



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.1/ 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN  
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang Nomor : 49/EX/DPC/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018 perihal Pergantian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi, maka sesuai pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2016 perlu diumumkan dalam Rapat Paripurna;
  - b. bahwa susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 Januari 2018, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu diresmikan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;